



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon, tempat dan tanggal lahir** Palembang 5 Januari 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. \_\_, tempat kediaman di Perumahan \_\_ Blok K Nomor 5, RT. 014 RW. 005, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**Termohon,** tempat tanggal lahir Palembang 12 Desember 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta Admin di \_\_, tempat kediaman di Perumahan \_\_ Blok X, RT. 019 RW. 005, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pkb tanggal 6 Februari 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan \_\_ , Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, pada

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb



tanggal 29 Juni 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ dengan kutipan akta nikah nomor \_ tanggal 29 Juni 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di \_ selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Alang –Alang Lebar, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1. Termohon ketahuan pernah menikah sirih dengan lelaki lain yang sudah menikah lebih kurang 3 (tiga) tahun dan 2 hari setelah menikah suami Termohon datang menemui Pemohon;
  - 4.2. Termohon tidak melakukan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri;
  - 4.3. Tergugat tidak mau menjalankan perintah agama (sholat);
  - 4.4. Pemohon merasa Termohon banyak menyimpan banyak kebohongan;
  - 4.5. Termohon keras kepala dan ingin mau menang sendiri;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 19 Agustus 2018 yang disebabkan oleh cekcok gara-gara Pemohon menyuruh Termohon sholat tetapi Termohon merasa terganggu karena sering di nasehati, Termohon tidak pernah ingin berubah menjadi seseorang yang baik lagi, sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah Pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah milik sendiri di \_, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di \_;
6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli lagi dengan Pemohon dan keluarga Pemohon yang sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal 21 Februari 2019 dan 11 Maret 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. **Bukti Surat**

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta atas nama Pemohon dan Termohon Nikah Nomor: \_\_, tertanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jasa Angkutan Travel, bertempat tinggal di Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi adalah Kakak Ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 hari pernikahan sudah tidak rukun disebabkan karena tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku sebagai suami sirri dari Termohon ketika ditanyakan kepada Termohon, Termohon hanya diam saja, 2 hari kemudian suami sirri Termohon datang lagi dan meminta Pemohon untuk menjauhi Termohon;
  - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa, sudah pernah di usahakan damai oleh Saksi dan oleh pihak keluarga, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jasa Angkutan Travel, bertempat tinggal di Jalan \_\_ RT. 031 RW. 006 RW. 705, Kelurahan \_\_, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, saksi

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon hingga berpisah berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena ketika 2 hari setelah pernikahan datang laki-laki yang mengaku sebagai suami Termohon dan laki-laki tersebut meminta Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Saksi melihat langsung laki-laki tersebut datang dan ketika ditanyakan kepada Termohon tentang kebenarannya, Termohon hanya diam saja;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, sudah pernah di usahakan damai oleh Saksi dan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb



mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor – tertanggal 29 Juni 2018, ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2018, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Termohon ketahuan pernah menikah sirih dengan lelaki lain yang sudah menikah lebih kurang 3 (tiga) tahun dan 2 hari setelah menikah suami Termohon datang menemui Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak melakukan kewajibannya dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Tergugat tidak mau menjalankan perintah agama (sholat);
- Pemohon merasa Termohon banyak menyimpan banyak kebohongan;
- Termohon keras kepala dan ingin mau menang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2018 di KUA Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon karena ketika 2 hari pernikahan tiba-tiba ada laki-laki yang datang mengaku sebagai suami sirri Termohon dan meminta Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 391.000,00** (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **YUSRI, S.Ag** sebagai ketua majelis, **YENI KURNIATI, S.H.I** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **DWI INDRATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**YUSRI, S.Ag**

Hakim Anggota I,

ttd

**YENI KURNIATI, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA. Pkb



ttd

DWI INDRATI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,00

**J u m l a h**

**= Rp 391.000,00**

*(Tiga ratus Sembilan puluh*

*satu ribu rupiah).*